

## KURIOSITAS

*Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*

---

Volume 12

No.2, Desember 2019

Halaman 163-176

---

### **Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi**

**Nuzula Ilhami**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[nuzula09ilhami@gmail.com](mailto:nuzula09ilhami@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

Ta'aruf currently has a big role in the midst of society as a measured da'wah. Measurable in the sense that the da'wah process can be planned, assessed the results, and can be evaluated for its implementation. Ta'aruf is not only a routine worship, but has developed to form a collection of implementers of ritual worship. This study aims to determine the sociological review of ta'ruf in marriage. The research method uses descriptive qualitative method by tracing data related to ta'aruf. From the results of the research it is known that ta'aruf, which originally started from the contextualization of the verse, has now become a community to become an institution that has become a matchmaking agency for teenagers. Ta'aruf is a fundamental process that is not only about religion but also initial capital in the family. Ta'aruf is a part of ukhuwah Islamiyah which is highly recommended by Islam to its people to get to know each other, both among ethnic groups, nationalities, and between individuals. Ta'aruf as a process that is within the frame of morality to know each other and determine themselves before heading to the level of marriage in accordance with Islamic rules.

**Keywords:** Ta'aruf, get married, dating agency, and community

#### **ABSTRAK**

Ta'aruf saat ini memiliki peran besar di tengah-tengah masyarakat sebagai dakwah yang terukur. Terukur dalam arti bahwa proses dakwah dapat direncanakan, dinilai hasilnya, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya. Ta'aruf tidak hanya sebagai ibadah rutinitas semata, namun berkembang membentuk kumpulan-kumpulan pelaksana ritual ibadah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi mengenai ta'ruf dalam pernikahan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelusuri data-data yang terkait dengan ta'aruf. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ta'aruf, yang awalnya dimulai dari kontekstualisasi ayat, kini telah menjadi sebuah komunitas untuk menjadi sebuah institusi yang telah menjadi biro jodoh untuk remaja. Ta'aruf adalah proses fundamental yang tidak hanya tentang agama

tetapi juga modal awal dalam berkeluarga. Ta'aruf adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah yang sangat direkomendasikan oleh agama Islam kepada orang-orangnya untuk saling mengenal, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. Ta'aruf sebagai proses yang berada dalam bingkai moralitas untuk saling mengenal dan menentukan diri sebelum menuju ke tingkat pernikahan sesuai dengan aturan Islam.

**Kata kunci:** Ta'aruf, menikah, biro jodoh, dan komunitas

## **PENDAHULUAN**

Melihat fenomena dan perkembangan sosial masyarakat, terlebih pergaulan para remaja menimbulkan kekhawatiran yang akut. Romantisme yang dipahami lebih didasarkan pada aktivitas beresiko terhadap perbuatan anmoral. Argumen ini didukung dengan survei BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sepanjang kurun waktu 2014, yang menyatakan separuh dari remaja perempuan di kota-kota besar khususnya Jabotabek sudah pernah melakukan hubungan seks pra-nikah dan tidak sedikit yang hamil di luar nikah. Rentang usia yang melakukan seks pra-nikah di kalangan remaja di perkotaan berkisar antara 13-18 tahun. Di wilayah lain di Indonesia seperti Surabaya, remaja perempuan yang kehilangan keperawanan mencapai 54%, Bandung 47% dan Medan 52%. (Aminuddin, 2004: 11)

Islam memiliki konsep pencegahan sebelum terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Maka, dalam Islam hubungan antara perempuan dan laki-laki diatur sedemikian rupa melalui teks normatif baik sunnah maupun al-Qur'an. Islam memberikan ketentuan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Berangkat dari sejarah jahiliyah, di mana perempuan menjadi individu yang marginal, maka kemunculan Islam secara perlahan budaya jahiliyah diluruskan melalui dakwah Nabi Muhammad. Perempuan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui sosok *saidatul* Khodijah istri Nabi. Dengan demikian pergaulan perempuan dan laki-laki diberikan jalur melalui pernikahan dan proses saling mengenal antar satu dengan yang lain, dalam bahasa agama disebut ta'aruf yang bermakna saling mengenal. Dengan demikian, seks bebas maupun pergaulan yang tak terkontrol bisa terkendali dan dibendung dengan konsep pernikahan dan memuliakan sosok perempuan dalam doktrin agama.

Ta'aruf dewasa ini mempunyai peran besar di tengah masyarakat sebagai suatu dakwah yang terukur. Terukur dalam artian bahwa proses dakwahnya bisa direncanakan, dinilai hasilnya, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya. Ta'aruf tidak hanya sebagai ibadah rutinitas semata, namun berkembang membentuk kumpulan-kumpulan pelaksana ritual

ibadah tersebut. Lebih dari itu, di kota-kota besar semakin banyak komunitas ta'aruf yang memberikan wadah bagi muda-mudi yang ingin menikah. Selain itu model ta'aruf juga meluas baik melalui dunia nyata maupun maya. Ta'aruf yang pada awalnya berawal dari kontekstualisasi ayat lalu kini menjadi sebuah komunitas hingga menjadi lembaga yang menangani biro jodoh bagi kalangan remaja. Ta'aruf menjadi proses yang fenomenal bukan hanya soal ajaran agama namun menjadi modal awal dalam membina keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Historitas Ta'aruf dari Aspek Tujuan Pernikahan dan bagaimana Taaruf dan Pernikahan Perspektif Sosiologi?

## PEMBAHASAN

### Ta'aruf; Historitas dan Perkembangannya

Ta'aruf berasal dari bahasa Arab عرف yang berarti mengetahui, mengenal. (Muhdlor, t.t.: 1283) Ta'aruf merupakan sebuah proses pengenalan untuk mengetahui lebih dalam mengenai agama dan akhlak dari calon suami atau istri. Hal ini termasuk diperbolehkan melakukan interaksi dengan syarat tidak berkhalwat dan menjaga topik pembicaraan agar tidak membuka pintu perbuatan haram. Pencarian individu terhadap pasangannya melalui ta'aruf dengan segala proses yang dijalani diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang memberikan makna kehidupan pada individu dan menumbuhkan komitmen untuk menuju jenjang pernikahan. (Desiningrum, 2015: 44)

Ta'aruf merupakan bagian dari *ukhuwah Islamiyah* yang sangat dianjurkan oleh agama Islam kepada umatnya untuk saling mengenal satu sama lain, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. Ta'aruf sebagai sebuah proses yang berada dalam bingkai akhlak untuk saling mengenal dan menetapkan diri masing-masing sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai dengan aturan Islam. (Listian, 2016: 82) Dengan waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan dari pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator, tentunya memiliki beberapa proses yang harus dilakukan, yang bertujuan melindungi kedua pihak dari pelanggaran sosial maupun normatif. Proses tersebut secara umum diawali dengan mendapatkan informasi tentang kepribadian masing-masing calon melalui pertukaran biodata yang meliputi identitas diri, prinsip hidup, pola pikir terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. (Listian, 2016: 82)

Jika ditelisik lebih jauh, historitas ta'aruf dimulai zaman Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Nabi Muhammad tidak menyebutkan secara spesifik tentang cara dan langkah-langkah ta'aruf. Ta'aruf dikenal semenjak turunnya wahyu Q.S. Al-Hujarat ayat 13. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk saling mengenal antar suku, bangsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jika sejarah ta'aruf dimulai dan dikenal zaman nabi, maka tolak ukurnya adalah proses pernikahan Nabi Muhammad dengan para istri-istrinya. Berikut proses pernikahan Nabi dengan beberapa istri-istri yang masyhur dalam beberapa sejarah kenabian:

#### Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah

Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid ibn 'Asad ibn 'Abdul 'Uzza ibn Qushay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Ia dikenal sebagai seorang perempuan yang terhormat di masyarakat, tinggi kedudukannya, dan memiliki harta yang melimpah. (Makhyaruddin, 2013: 60) Pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad bukan diawali oleh keterpikatan Nabi kepada Khadijah melainkan sebaliknya, keindahan akhlak Nabi di mata masyarakat membuat hati seorang janda Quraisy yang kaya raya itu tertarik untuk menjadikannya suami. (Makhyaruddin, 2013: 94)

Kisah perjodohannya dimulai melalui dunia ekonomi yang bermula ketika paman Nabi Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil memerintahkan Nabi berdagang ke Negeri Syam. Beliau menjajakan dagangan Khadijah setelah diberi modal olehnya, dan selama perjalanan niaga tersebut Khadijah menyertakan Maisarah pembantunya untuk mendampingi Nabi. (Salim, 1996: 2) Karena kejujuran yang dilakukan oleh Nabi selama berdagang, setibanya di Syam dagangan Nabi pun laris terjual dan segera kembali ke Makkah.

Setibanya di Makkah, Maisarah menceritakan seluruh keindahan akhlak Nabi hingga Khadijah merasa mendapatkan keyakinan informasi mengenai kepribadian Nabi yang selama ini ia cari dan hatinya berbisik ingin hidup berdampingan dengan Nabi, hingga akhirnya Khadijah menyampaikan apa yang sedang ia alami kepada salah seorang sahabatnya sebagai *wasilah* (perantara) untuk menyampaikan perasaan tersebut kepada Nabi, hingga Nabi pun melamar dan menikahi Khadijah. (Salim, 1996: 3)

#### Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Saudah

Selepas wafatnya Siti Khadijah, perasaan duka dan lara menyayat hati Nabi saw hingga tak dapat ditepis. Wafatnya Khadijah membuat cobaan yang datang kepada Nabi dari kaumnya semakin gencar. Mereka semakin berani mengganggu dan menyakiti Rasulullah. (Makhyaruddin,

2013: 103-104) Khadijah yang selalu memberikan senyuman optimis yang mampu mengubah kesedihan menjadi kesenangan saat Nabi pulang ke rumah, kini sosok itu telah tiada. Mengetahui persis kondisi yang sangat menyedihkan, Khaulah binti Hakim sebagai bibi dan orang terdekat beliau menyarankan agar Nabi menikah lagi, namun Nabi tidak merespon hingga akhirnya beliau menyerahkan semua urusan tersebut kepada bibinya. Khaulah pun menawarkan dua orang perempuan pilihan di Makkah, yaitu Saudah binti Zam'ah dan 'Aisyah binti Abu Bakar. Saat ditawarkan, Saudah sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Di usianya yang tidak muda lagi, ia harus bertarung mempertahankan keimanannya dari gangguan kaum musyrik.

Tidak mudah menemukan wanita sebesar Saudah yang berani meninggalkan keluarganya ke Habsyah karena untuk menyelamatkan imannya. (Salim, 1996: 6) Karena tidak ada seorangpun dari keluarga Saudah yang melindungi, maka Nabi pun memilih Saudah dan mempercayakan lamarannya kepada Khaulah. Kemudian Khaulah melamarnya untuk Nabi pada tahun 11 setelah kenabian atau tahun 3 sebelum hijrah. Mengetahui atas lamaran Nabi, maka Saudah menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada Nabi, hingga pernikahan yang sederhanaupun berjalan dengan lancar meski berada dibawah tekanan kaum musyrik. (Makhyaruddin, 2013: 110)

Pernikahan tersebut sejatinya Saudah tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga karena masih musyrik, hingga saat mengetahui Saudah telah dinikahkan dengan Nabi adiknya yang bernama Abduallah ibn Zam'ah menabur-naburkan tanah ke atas kepalanya sebagai tanda kerugian dan kesialan atas pernikahan itu. Namun berbagai tekanan tersebut tidak menjadikan semangat optimisme Nabi saw dalam berdakwah bersinar lagi atas ide-ide brilian yang diberikan oleh Saudah. (Makhyaruddin, 2013: 110-111)

#### Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti 'Aisyah

Siti 'Aisyah merupakan seorang gadis dari Abu Bakar dan Ummu Rummana. Ia merupakan seorang gadis yang cantik juga terkenal akan kedermawananannya. Suatu ketika, ayah dari 'Aisyah sedang mengalami tekanan, kecaman, dan ancaman dari kaum musyrik hingga hampir terusir ke Habsyah. Mengetahui hal tersebut Khaulah melamar 'Aisyah kepada Abu Bakar untuk Nabi saw, karena mengingat kondisi Abu Bakar yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari Nabi. Dengan harapan pernikahan tersebut dapat menumbuhkan semangat Abu Bakar dalam menjalankan dakwah serta dapat menghilangkan kekhawatiran Abu

Bakar akan masa depan putrinya yang cantik dan cerdas itu. (Makhyaruddin, 2013: 116)

Satu tahun setelah menikah dengan Saudah, melalui Khaulah Nabi meminang 'Aisyah kepada Abu Bakar. (Makhyaruddin, 2013: 117) Diceritakan bahwa saat itu 'Aisyah berusia enam tahun. Saat 'Aisyah sedang bermain jogkat-jogkit dengan kawan-kawannya, Ummu Rummana mendatangi dan memanggilnya hingga 'Aisyah memenuhi panggilan tersebut tanpa mengetahui maksud dari panggilan tersebut. Lalu dipeganglah tangan 'Aisyah dan diperintahkannya untuk berdiri di muka pintu hingga dibawanya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah terdapat beberapa kaum Anshar dan menyatakan baik dan berkat saat melihat 'Aisyah masuk. Ibunya menyerahkan 'Aisyah kepada mereka dan membasuh kepalanya hingga kemudian ibunya mendandani 'Aisyah. Ia terkejut saat mengetahui Nabi saw telah berada di dalam rumahnya, hingga akhirnya mereka menikahkan 'Aisyah dengan Nabi saw. (Makhyaruddin, 2013: 118)

Pernikahan berlangsung dengan lancar dan dilaksanakan sebatas akad mengingat usia 'Aisyah yang masih terlalu kecil untuk dibina menjadi seorang istri. Oleh karenanya, setelah menikah dengan 'Aisyah Nabi tetap bersama Saudah. Ia menikah dengan Nabi saat masih berusia enam tahun, dan mulai membina rumah tangga dengan Nabi saat pada usia sembilan tahun saat ia telah baligh. (Salim, 1996: 8)

Melihat dari tiga istri Rasul yang penulis singgung di atas dapat diambil konklusi bahwa historitas ta'aruf secara eksplisit tidak dijelaskan secara gamblang. Diskursus ta'aruf tidak dilakukan Rasulullah sebagaimana praktik yang umum lakukan masyarakat saat ini. Jelas bahwa dalil normatif bersifat global, namun demikian ta'aruf tidak disampaikan Nabi Muhammad secara kusus dalam kalimat, perbuatan maupun ajarannya kepada para sahabat. Ta'aruf zaman nabi mempunyai makna lebih luas secara praktis ketimbang teknis yang dilakukan. Ta'aruf jika dilihat dari alur Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya menunjukkan bagaimana pengenalan terhadap nasab keluarga, lingkungan, dan juga strategi dakwah yang bisa dijalankan jika pernikahan dilakukan.

Ta'aruf diinterpretasikan dalam Al-Qur'an dengan pengenalan secara umum yang mengandung makna adanya suatu tugas bagi setiap manusia untuk saling mengenal baik golongan, ras maupun jenis. (Akbar, t.t.: 1) Ta'aruf bertujuan membuka peluang relasi untuk saling memberi manfaat. Semakin kuat pengenalan antara satu sama lain, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan diperlukan untuk dapat saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketaqwaan kepada Allah sehingga tercermin pada dampak kedamaian dan kesejahteraan

hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.(Shihab, 2002: 618) Konstruksi sejarah yang telah mengakar ditubuh umat Islam menjadi model pra-pemahaman dalam mengaplikasikan secara praktik makna dan proses ta'aruf kalangan muslim dengan beragam resepsi khususnya di Indonesia, sebagaimana yang diprakarsai oleh ajaran Islam.

Secara teologi-histori, praktek ta'aruf yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai *uswah hasanah* saat menikah dengan istrinya sayidah Khadijah yaitu awal pengenalan melalui pekerjaan Rasulullah dalam menjalankan perniagaan, yang mana *sayidah* Khadijah mengutus seorang laki-laki yang bernama Maisarah untuk mendampingi Rasulullah selama perjalanan perniagaan tersebut, hingga akhirnya *sayidah* khadijah mendapatkan keyakinan informasi atas suatu hal yang selama ini ia cari mengenai kepribadian Rasulullah. Dan pada akhirnya Khadijah pun menyampaikan keinginannya melalui salah seorang sahabatnya untuk menyampaikan kepada Nabi hingga akhirnya Nabi pun meminang *sayidah* Khadijah.(Muharrahman, 2017: 98-100)

Seiring berjalannya waktu, konsep ta'aruf telah melalui ruang waktu yang panjang, yang bermula dari sebuah teks lalu diimplementasikan pada setiap generasi hingga resepsi yang terjadi di masyarakat terhadap makna ta'aruf pun beragam. Perkembangan ta'aruf saat ini dari segi penerapan tentunya tidak lagi sama pada masa Nabi, hanya saja kandungan inti dari ta'aruf pada masa Nabi tetap diadopsi sebagai pedoman yang mutlak.(Hidayat dan Wardana, t.t.: 18) Fenomena ta'aruf oleh masyarakat Indonesia umumnya diinterpretasikan sebagai makna pengenalan secara khusus, yakni adanya komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Pada dasarnya, model penerimaan teks dibagi ke dalam tiga bentuk yakni pertama, menerima dengan cara exegesis yaitu berupa tindakan menafsirkan. Kedua, menerima dengan cara aestetis dengan cara memuja keindahan dari teks sebagai objek baik mushaf maupun tulisan. Dan ketiga, bentuk penerimaan fungsional yaitu memperlakukan teks dengan tujuan praktikal dan manfaat yang akan didapatkan oleh pembaca (tidak langsung).(Zuhri dan Dewi, 2017: 69)

## **PERNIKAHAN DAN TUJUANNYA**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Agama menjadikan pernikahan suatu ajaran yang bersifat horizontal dan vertikal. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'ālamīn mempunyai konsep bahwa setiap manusia diciptakan Allah SWT. berpasang-pasangan sehingga, dengan adanya pernikahan dimaksudkan agar mampu meregenerasi umat manusia dari

keturunannya. Namun tentunya pernikahan haruslah menjadi suatu ikatan keluarga yang kokoh, karena hal itu merupakan syarat terbentuknya suatu tatanan masyarakat sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Ali, 2007: 7)

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna "arah/ maksud (yang dituntut).(Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 965) Tujuan Pernikahan berarti "arah/maksud dari sebuah pernikahan". Zakiyah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni: (Tihami dan Sahrani, 2010: 15) (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; (2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; (3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; (5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Soemiati menyatkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.(Wasman dan Nuroniyah, 2011: 37) Berbeda lagi dengan Mahmud Yunus, merumuskan secara singkat terkait tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. (Wasman dan Nuroniyah, 2011: 38)

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:(Nasution, 2004: 37-47)



1. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang.

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini.

2. Reproduksi.

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal.

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan.

5. Ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama.

Ahmad Azhar B. menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. (Basyir, 2000: 86) Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusannya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Mengambil intisari dari penjelasan para ahli di atas, jelas bahwa tujuan pernikahan selain aspek agama berupa ibadah juga memiliki

tujuan sosial masyarakat. Berangkat dari keluarga, dapat membentuk unit-unit kelompok masyarakat yang luas. Jika tujuan agama bisa tercapai maka secara tidak langsung berimplikasi dengan terbentuknya masyarakat yang memiliki peradaban dan maju dan bermoral.

### Taaruf dan Pernikahan Perspektif Sosiologi

Interpretasi *Ta'aruf* secara bahasa dalam Al-Qur'an adalah pengenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka.(al-Farochah, 2018: 6) Jika dikontekskan dengan *ta'aruf* tujuannya sebelum mereka di takdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

Term kata *ta'aruf* dalam al-Qur'an merujuk pada surat al-Hujarāt ayat 13. Pada ayat ini dijadikan makna dasar dalam memahami kata *ta'aruf*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Proses *ta'aruf* hingga menikah diawali dengan pengalaman sebelum menjalani proses *ta'aruf*. Pengalaman interaksi laki-laki dan perempuan serta pendalaman terhadap ajaran agama memunculkan nilai-nilai yang membentuk konsepsi awal tentang cinta. Integrasi antara pengalaman subjek terhadap lawan jenis, pendalaman terhadap ajaran agama Islam dan konsepsi awal mengenai cinta mengantarkan subjek pada keputusannya untuk melakukan proses *ta'aruf* sebagai jalan menuju pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang penting dalam menyempurnakan keperibadian manusia. Pernikahan merupakan hubungan antar jiwa, hubungan harmonis dan kedamaian, cinta dan kasih sayang, kemuliaan dan keindahan. Pernikahan adalah perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan atau dalam bentuk perzinahan, sehingga melalui gerbang pernikahan individu akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup.

Secara harfiah ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar teman, yang meliputi antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik yang bersungguh-sungguh teman atau sahabat maupun lawan atau musuh, atau dalam bahasa lain, ilmu sosiologi merupakan sara untuk mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat.(Soelaeman, 1995: 15) Dan dalam hal ini, yang perlu mendapatkan tempat yang lebih banyak untuk dikaji melalui pendekatan sosiologis adalah, tentang praktek *ta'aruf* sebelum melakukan pernikahan. Pelaku *ta'aruf* dalam bahasa sosiologis diklasifikasikan sebagai makhluk

moral, artinya mereka itu beretika dan bersusila. (Soelaeman, 1995: 107) Oleh karena mereka adalah makhluk yang beretika, maka dalam melakukan pengenalan seperti ta'aruf dan nazhar tidak boleh lepas dari nilai etik yang dibangun di dalam sosial. Adapun fungsi penting ta'aruf adalah untuk melihat standar kafa'ah sebagai sarana kesetaraan.

Secara historis, teori kafa'ah dimunculkan oleh Imam Abu Hanifah pendiri madzhab hanafi. Dalam hal ini, konsep ini muncul karena kekompopolitan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas muncul karena urbansisasi dan urbanisasi tersebut menghadirkan percampuran sejumlah etnik seperti 'arabi (orang arab) dengan 'ajami (non-arab) yang baru masuk Islam pada saat itu. Oleh karenanya, untuk menghindari salah pilih dalam pernikahan maka dimunculkanlah teori kafa'ah ini di sana dengan lima unsur penting, yakni keturunan (al-nasab), agama (al-din), kemerdekaan (al-hurriyah), harta (al-mal), dan pekerjaan (al-shina'ah). (al-Hanafi, 2003: 286) Dan ternyata teori ini terus niscaya di tanah Indonesia ini karena sebab hukum yang sama.

Di Indonesia, begitu banyak kejadian rusaknya perkawinan, karena memang di dasari atas ketidak samaan derajat baik dari segi sosial, keilmuan, ekonomi dan lain-lain. Sehingga di dalam rumah tangga terjadi ketimpangan hubungan dan mudah untuk terjadi perceraian. Oleh karenanya, dimensi sosiologis mengajarkan kepada kita untuk lebih cermat dalam memilih pasangan, yang perlu dilihat bukan sekedar fisik, akan tetapi status sosialnya apakah dapat diimbangi oleh diri yang akan menyandingnya. Adapun yang menjadi standar sosial untuk mendapatkan ta'aruf yang baik sehingga menghasilkan nilai kesetaraan (sekufu) adalah ;

1. Cara berpakaian : Sebelum menikah, melalui ta'aruf seseorang dapat melihat apakah ia akan menjadi pasangan yang baik atau kemudian hanya menjadi bencana pernikahan (matrealistis).
2. Cara pergaulan : Cara pergaulan yang hedonis dan cenderung megapolis jika berimbang dengan badan sendiri maka bisa dipastikan bahwa perceraian akan menjadi solusi di kemudian hari.
3. Cara mengisi waktu senggang : Melalui penelaahan terhadap perilaku cara mengisi waktu senggang dapat menjadi patokan dalam menilai apakah ia termasuk orang yang individual atau bersosial.
4. Memilih tempat tinggal : Dalam hal ini, perlu dibedakan antara keinginan dan ambisi. Jika hanya sebuah keinginan, maka usaha bersama akan menghasilkan kebahagiaan bersama, akan tetapi jika ambisi yang dikeluarkannya, maka perkawinan pasti tidak bahagia.

Pernikahan secara pengertian diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial. Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial. Ikatan lahir dan batin ini tentunya sangat substantif dalam kehidupan muslim. Sehingga pernikahan yang sakral harus disiapkan dengan maksimal sebab mempunyai dampak sosial yang komplek. Salah satunya adalah resepsi atas surat al-hujarat ayat 13 tentang ta'aruf. Ta'aruf menjadi langkah awal untuk membentuk komunitas kecil berupa keluarga ditengah masyarakat sosial. Ta'aruf dilakukan untuk menemukan konsep pernikahan yang ideal salah satunya rumus kafa'ah yang sesuai dengan prinsip agama. Harapannya adalah, pernikahan yang diawali dengan proses ta'auf bisa langgeng dan terhindar dari problem yang berimplikasi terhadap perceraian.

## **SIMPULAN**

Konsep pencegahan dalam Islam sebelum terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, merupakan konsep yang dilhami dari metode dakwah Rasulullah dalam mengajak masyarakat Quraisy meninggalkan tradisi jahiliyah. Dalam Islam hubungan antara perempuan dan laki-laki diatur sedemikian rupa melalui teks normatif baik sunnah maupun al-Qur'an. Islam memberikan ketentuan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Berangkat dari sejarah jahiliyah, di mana perempuan menjadi individu yang marginal, maka kemunculan Islam secara perlahan budaya jahiliyah diluruskan melalui dakwah Nabi Muhammad. Perempuan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui sosok *saidatul* Khodijah istri Nabi. Dengan demikian pergaulan perempuan dan laki-laki diberikan jalur melalui pernikahan dan proses saling mengenal antar satu dengan yang lain, dalam bahasa agama disebut ta'aruf yang bermakna saling mengenal.

Selanjutnya, historitas ta'aruf secara eksplisit tidak dijelaskan secara gamblang dalam kitab dan ahli sejarah. Diskursus ta'aruf tidak dilakukan Rasulullah sebagaimana praktik yang umum lakukan masyarakat saat ini. Jelas bahwa dalil normatif bersifat global, namun demikian ta'aruf tidak disampaikan Nabi Muhammad secara kusus dalam kalimat, perbuatan maupun ajarannya kepada para sahabat. Ta'aruf zaman nabi mempunyai makna lebih luas secara praktis ketimbang teknis yang dilakukan. Ta'aruf jika dilihat dari alur Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya menunjukkan bagaimana pengenalan terhadap nasab keluarga,

lingkungan, dan juga strategi dakwah yang bisa dijalankan jika pernikahan dilakukan. Secara sosiologis ta'aruf bertujuan untuk menjadikan pernikahan mencapai tujuan dan maksud sebagaimana yang dimaksud oleh teks al-Qur'an dan Hadist. Pernikahan yang dibangun melalui relasi ta'aruf mampu menjadi *protectif belt* dalam kehidupan masyarakat sehingga memiliki kontribusi membangun peradaban sosial di tengah masyarakat luas. Hal ini karena pernikahan adalah unit terkecil dalam masyarakat yang membentuk komunitas lebih besar menjadi peradaban kolektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- (1) Akbar, Eliyyil, t.t, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Jurnal STAIN Gajah Putih, Takengon,
- (2) Aminuddin, Faiz, "Remaja Dan Seks Bebas", *Buletin Pribumi Yogyakarta* Vol II/VII/2014.
- (3) al-Farochah, Robitoh, 2018, *Dakwah dalam "Pengajian Ta'aruf"* oleh Hj. Luluk Chumaidah di Pondok Pesantren Mahasiswa al-Jihad Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- (4) Ali, Atabik Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2007, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika).
- (5) Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (6) Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres.
- (7) Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- (8) Ibnu al-Hammam, Kamaluddin al-Hanafi, 2003, *Syarah Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- (9) Makhyaruddin, Muhammad, *Muhammad saw The Super Husband, Kisah Cinta Terindah Sepanjang Sejarah.*

- (10) Muharrahman, Muhammad dan Khadijah : *Satu Konsep Hukum Pernikahan sebelum Risalah Islam*, Jurnal Ar-Raniry, Petita, Volume 2, NO.1, April 2017.
- (11) Munandar Soelaeman, Muhammad, 1993, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco).
- (12) Nasution, Khairuddin, 2004, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia/TAZZAFA).
- (13) Pipit Listian, Sayu, *Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf*, Jurnal RAP UNP; Vol 7, No.1, Mei 2016.
- (14) Shihab, Quraish, 2002, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol.12 (Jakarta: Lentera Hati).
- (15) Thahir, A. M. R., & Haq, I. (2017). *نظرية المعرفة؛ مكانتها وأهميتها في الفكرين الفلسفي والصوفي*. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 10(2), 121-132.
- (16) Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres).
- (17) Tri Hidayat, Taufiq dan Amika Wardana, 2005, *Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- (18) Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras).
- (19) Zuhri, Saifuddin dan Subhkani Kusuma Dewi, 2017, *Living Hadis* (Cet.I; Yogyakarta:Q-Media).
- (20) Zulfitri, Arika Dini Ratri Desiningrum, *Dari Ta'aruf Hingga Menikah: Eksplorasi Pengalaman Penemuan Makna Cinta Dengan Interpretative Phenomenological Analysis*, Jurnal Empati, Januari 2015, Volume 4 (1).